

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Besaran potensi penerimaan pajak restoran dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Gorontalo diperkirakan untuk 7 tahun mendatang dengan konstanta masing – masing 64872258259 dan 16576588884, untuk pajak restoran akan berkisar diantara angka Rp 64.872.258.345 – Rp 64.872.258.410 dan untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan berada di angka Rp 16.576.589.388 – Rp 16.576.589.767.
2. Arah kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan Pajak Rumah Makan dan Retribusi IMB Berdasarkan penentuan posisi kebijakan, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Gorontalo berada pada kuadran 1 pada posisi matriks IE yaitu posisi Pemerintah yang mendukung kebijakan yang agresif GOS (*Grwoth Oriented Strategic*). Kebijakan ini adalah cara dalam mengevaluasi seluruh komponen yang turut berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak restoran dan retribusi IMB, mulai dari regulasi dalam bentuk peraturan daerah, sosialisasi secara menyeruh bagi wajib pajak maupun retribusi, kemudahan pelayanan agar tidak berbelit-belit dan sanski tegas bagi setiap pelanggar.
3. Strategi yang digunakan dalam meningkatkan Pajak Restoran dan Retribusi IMB berdasarkan analisis QSPM yakni sebagai berikut; nilai TAS (Nilai daya tarik) sebesar 6,52 yang berarti pemerintah Kota perlu untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak restoran dan retribusi IMB

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Gorontalo, perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, agar dapat tergalinya kemampuan daerah. Pemerintah juga perlu mempererat kerja sama dengan kemitraan yang terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan pada dua sisi yakni, aparatur Pajak Daerah dan Wajib Pajak agar terjadi keseimbangan. Perlu banyak dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.
3. Pemerintah jangan hanya terfokus pada hasil akhir dalam hitungan QSPM sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan Pajak Restroan dan Restribusi Izin Mendirikan bangunan dengan total nilai daya tarik yang kurang lebih mendekati angka pada hasik akhir hitungan QSPM.

DAFTAS PUSTAKA

- Abdullah dan Halim, 2016, "*Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia*" Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.7, No.1.
- Harun, Hamrolie. "*Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*". Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, 2014.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad, 2017, "*Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*". Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Nugroho, Adi, 2016. "*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015*". Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Prana, Rezki, Riandani, 2016. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi*". Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma.
- P.Sulistiyanto, Dhanang, 2016. "*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta Tahun 1991-2001*". Artikel Publikasi. Prodi Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Surakarta.
- Putry, Nurrahmah, 2008. "*Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu*". Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu.
- Riduansyah, Muhammad, 2003. "*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*". Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol.7, No.2
- Rori, Luntungan dan Niode, 2016. "*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-20013*". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado
- Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Fuji, 2005. "*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*". Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.3, No.1.

- Siahaan, Marihot Pahala, 2013. “ *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”. Rajawali Pers: Jakarta
- Sulistiyorini, Nety Retnaningdiah, 2016. “ *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2011-2014*”.
- Susanawati, Suparta, dan Husaini, 2014. “ *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*”. Fakultas UNILA.
- Taras, Tsayani dan Artini, 2017. “ *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung Bali*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Pendapatan Daerah.
- Watuna, Firly BC, 2013. “ *Peran Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung*”. Jurnal EMBA: Vol.1, No.3, Hal. 1260-1270.